

**Analisis Putusan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg.**

**Tentang Perkawinan Beda Agama**

**ABSTRAK**

**Berlian Ananda Oktaviani**

**(183309010209)**

**Dandi Bangun**

**(183309010232)**

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan atau melakukan perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan. Di Indonesia terdapat berbagai suku, ras dan agama. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi perkawinan diantara laki-laki dan perempuan yang akan dilakukan. Kenyataannya memang sudah menjadi hal yang biasa jika ada pihak yang melangsungkan perkawinan beda agama. Aturan tentang perkawinan diatur di dalam UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan. Tetapi pada aturan tersebut tidak diatur secara tegas mengenai perkawinan berbeda agama. Tujuan penelitian ini agar memahami pengaturan hakim dalam perkawinan beda agama, memahami pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg. dan guna memahami akibat hukum yang akan terjadi.

Penelitian ini memakai sistem metode yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data sekunder dengan mengolah data-data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa undang-undang, buku-buku hukum acara perdata, pendapat para ahli hukum dan skripsi.

Hasil penelitian ini ialah perkawinan beda agama diakui oleh hukum negara jika melakukan pencatatan sipil, terdapat pada UU tentang Administrasi Kependudukan Pasal 37, tetapi tidak sah menurut agama. Pihak yang berbeda agama tidak dapat melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara perkawinan agama, karena terdapat perbedaan agama. Namun di dalam PP No. 9/1975 Pasal 10 ayat (3) menengaskan perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan mematuhi aturan atau tahapan perkawinan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan perkawinan dilaksanakan menyertakan saksi sebanyak dua orang kemudian dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat.